



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
MELALUI SELEKSI TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pengisian Formasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dilaksanakan melalui Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. bahwa agar pelaksanaan seleksi terbuka dapat menciptakan calon pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang sesuai kompetensi, transparan, obyektif, kompetitif dan dapat dipertanggungjawabkan perlu diatur mengenai pelaksanaannya;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, maka diperlukan pengaturan tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1802);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI SELEKSI TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Bupati adalah Bupati Karawang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
14. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki JPT.

15. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.
16. Panitia Seleksi adalah tim independen yang dibentuk dan ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan seluruh tahapan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dan kompetitif.
17. Assesor adalah tenaga profesional yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditugasi oleh suatu lembaga untuk melakukan penilaian kompetensi perseorangan atau organisasi lain.
18. *Assesment Center* atau *Assesment Mandiri* adalah pihak penyedia layanan *Assesment* beserta assessor yang dibuktikan dengan dokumen pendukung yang sah.
19. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang PNS yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas Jabatannya.
20. Kualifikasi adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu atau menduduki jabatan tertentu.

## Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini agar proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dapat berjalan sesuai ketentuan, transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel, sehingga menghasilkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang kompeten, responsif, memiliki kinerja dan integritas yang tinggi, mampu merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur hal sebagai berikut :

- a. penentuan JPT pratama yang akan diisi;
- b. persyaratan calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- c. tahapan pengisian Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- d. penetapan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- e. pemantauan dan evaluasi;
- f. pembiayaan.

BAB II  
PENENTUAN JPT YANG AKAN DIISI

Pasal 4

Pengisian JPT Pratama melalui seleksi terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a), dilakukan untuk mengisi Jabatan yang dapat diisi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten, dikarenakan pejabat pimpinan tinggi tersebut:

- a. pensiun;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan Jabatan, pembebasan Jabatan, pemberhentian PNS dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian PNS dengan tidak hormat;
- e. diangkat dalam Jabatan lain;
- f. diberhentikan sementara dari PNS;
- g. diberhentikan karena tidak mencapai kinerja;
- h. ditugaskan secara penuh di luar JPT;
- i. menjalani cuti di luar negara; dan
- j. diberhentikan dari Jabatan sebagai akibat dari reorganisasi dimana yang bersangkutan tidak memiliki kesesuaian antara tugas Jabatan dengan kualifikasi dan kompetensi.

BAB III  
PERSYARATAN CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Bagian Kesatu  
Persyaratan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  
Jabatan Sekretaris Daerah

Pasal 5

Persyaratan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan Sekretaris Daerah, terdiri dari :

- a. PNS Republik Indonesia;
- b. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
- d. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada tanggal pelantikan;
- e. pangkat/golongan ruang paling rendah Pembina Tk. I (IV/b) diutamakan paling rendah memiliki pangkat golongan Pembina Utama Muda (IV/c);
- f. sedang atau pernah menduduki jabatan:
  - 1) Pimpinan Tinggi Pratama paling singkat menjabat selama 2 (dua) tahun; atau
  - 2) fungsional paling rendah jabatan ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun.

- g. mendapatkan surat persetujuan/rekomendasi dari pimpinan instansi, khusus pelamar dari luar Daerah Kabupaten agar melampirkan rekomendasi dari pejabat pembina kepegawaian untuk mengikuti seleksi terbuka;
- h. pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV dari perguruan tinggi yang terdaftar dan/atau terakreditasi dan bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri dilengkapi surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- i. tidak berkedudukan sebagai pengurus atau anggota partai politik;
- j. tidak pernah mendapat/menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan dan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, tidak sedang menjalani atau sedang dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin, serta tidak sedang berstatus sebagai tersangka dalam pidana umum maupun khusus;
- l. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat II atau yang dipersamakan, dikecualikan bagi yang menduduki jabatan fungsional;
- m. semua unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- n. mempersiapkan makalah dengan topik sesuai dengan jabatan yang akan dilamar;
- o. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
- p. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba;
- q. telah menyerahkan surat pemberitahuan tahunan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir; dan
- r. telah menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara.

Bagian Kedua  
Persyaratan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  
Selain Jabatan Sekretaris Daerah

Pasal 6

Persyaratan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selain Jabatan Sekretaris Daerah, terdiri dari :

- a. PNS Republik Indonesia;
- b. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
- d. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada tanggal pelantikan;
- e. pangkat/golongan ruang paling rendah Pembina (IV/a);

- f. sedang atau pernah menduduki jabatan :
  - 1) administrator paling singkat menjabat selama 2 (dua) tahun; atau
  - 2) fungsional paling rendah jabatan ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun.
- g. mendapatkan surat persetujuan/rekomendasi dari pimpinan instansi, khusus pelamar dari luar Daerah Kabupaten agar melampirkan rekomendasi dari pejabat pembina kepegawaian untuk mengikuti seleksi terbuka;
- h. pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV dari perguruan tinggi yang terdaftar dan/atau terakreditasi dan bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri dilengkapi surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- i. tidak berkedudukan sebagai pengurus atau anggota partai politik;
- j. tidak pernah mendapat/menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan dan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, tidak sedang menjalani atau sedang dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin, serta tidak sedang berstatus sebagai tersangka dalam pidana umum maupun khusus;
- l. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III/pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat II atau yang dipersamakan, dikecualikan bagi yang menduduki jabatan fungsional;
- m. semua unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- n. mempersiapkan makalah dengan topik sesuai dengan jabatan yang akan dilamar;
- o. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
- p. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba;
- q. telah menyerahkan surat pemberitahuan tahunan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir; dan
- r. telah menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara.

#### BAB IV

#### TAHAPAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

##### Bagian Kesatu

##### Pembentukan Panitia Seleksi

##### Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan Panitia Seleksi setelah berkoordinasi dengan KASN.

- (2) Khusus untuk Panitia seleksi pengisian jabatan inspektur Daerah ditetapkan oleh Bupati setelah dikonsultasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan komposisi sebagai berikut:
  - a. untuk Panitia Seleksi JPT Pratama Jabatan Sekretaris Daerah di luar Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten, minimal terdiri dari unsur sebagai berikut:
    - 1) unsur Pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang terkait;
    - 2) unsur Pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan lembaga/kementerian terkait; dan
    - 3) unsur akademisi, pakar atau profesional.
  - b. untuk Panitia Seleksi JPT Pratama selain Jabatan Sekretaris Daerah, terdiri dari unsur sebagai berikut :
    - 1) Sekretaris Daerah Kabupaten;
    - 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian;
    - 3) unsur Pejabat Pimpinan Tinggi terkait di lingkungan Pemerintah provinsi/lembaga/kementerian terkait; dan
    - 4) unsur akademisi, pakar atau profesional.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas untuk proses seleksi pengisian JPT Pratama secara terbuka untuk masa tugas yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal terdapat unsur Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendaftarkan diri menjadi calon pejabat pimpinan tinggi pratama, terlebih dahulu harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Seleksi.
- (5) Penggantian unsur Panitia Seleksi yang mengundurkan diri dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Untuk Panitia Seleksi dari internal harus memiliki kedudukan minimal sama dari jabatan yang akan diisi.
- (7) Perbandingan anggota Panitia Seleksi berasal dari internal paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus).
- (8) Untuk pengisian JPT Pratama yang mengurus urusan kepegawaian, maka anggota Panitia Seleksi unsur Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mengurus urusan kepegawaian diganti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lain yang kompeten.
- (9) Untuk pengisian JPT Pratama Inspektur, dalam keanggotaan panitia seleksi paling sedikit terdapat 1 (satu) orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dari unsur pengawasan atau ahli yang memiliki latar belakang pengetahuan di bidang pengawasan.

## Pasal 8

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang akan diisi dan memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
  - b. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
  - c. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
  - d. memiliki integritas, netral, independen dan menghindarkan diri dari konflik kepentingan dengan pernyataan pakta integritas; dan
  - e. menaati kode etik sebagai Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh KASN.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. mengumumkan lowongan JPT Pratama;
  - b. menyusun materi penulisan makalah;
  - c. menyusun materi wawancara sesuai jabatan yang dilamar;
  - d. menetapkan instrumen/kriteria penilaian;
  - e. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi;
  - f. menelusuri rekam jejak calon pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - g. melaksanakan kerjasama dengan unit pelayanan kesehatan pemerintah dan lembaga psikologi;
  - h. mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai;
  - i. menetapkan dan menyampaikan hasil setiap tahap kepada peserta seleksi;
  - j. menyampaikan peringkat nilai kepada PyB; dan
  - k. menyampaikan hasil penilaian calon pejabat pimpinan tinggi pratama dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada Bupati.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Seleksi dibantu oleh sekretariat sebagai pelaksana teknis dan administrasi yang dilaksanakan oleh unit organisasi yang membidangi urusan kepegawaian.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
- (5) Ketentuan mengenai pembentukan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Seleksi pengisian JPT Pratama dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. pengumuman lowongan jabatan;
  - b. seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas calon;
  - c. seleksi kompetensi;
  - d. penulisan dan presentasi makalah;
  - e. wawancara;
  - f. tes kesehatan dan tes kejiwaan;
  - g. penentuan kriteria dan metode penilaian; dan
  - h. pengumuman hasil seleksi.

Pasal 10

- (1) Pengumuman lowongan JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara :
  - a. diumumkan melalui papan pengumuman resmi Pemerintah Daerah, media cetak danf atau media elektronik; dan
  - b. jangka waktu pengumuman paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sampai dengan batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- (2) Pengumuman lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi yang memuat hal sebagai berikut:
  - a. nama jabatan yang akan diisi;
  - b. kelengkapan persyaratan administrasi yaitu:
    1. surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dengan menggunakan tinta hitam dan ditandatangani diatas materai cukup;
    2. fotocopy surat keputusan kepangkatan terakhir;
    3. fotocopy surat keputusan pengangkatan dalam jabatan:
      - a) JPT Pratama bagi peserta seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah; atau
      - b) jabatan administrator bagi peserta seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selain Sekretaris Daerah.

4. khusus bagi peserta dari pejabat fungsional:
    - a) fotocopy surat keputusan pengangkatan jabatan jenjang ahli madya pangkat/golongan ruang paling rendah Pembina Tk. I (IV/b) diutamakan serendah-rendahnya memiliki Pangkat Golongan Pembina Utama Muda (IV/c) bagi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah; atau
    - b) fotocopy surat keputusan pengangkatan jabatan jenjang ahli madya pangkat/golongan ruang paling rendah Pembina (IV/a) bagi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selain Sekretaris Daerah.
  5. fotocopy ijazah strata satu atau diploma IV dilegalisir PyB dan apabila memiliki ijazah terakhir yang lebih tinggi dapat dilampirkan;
  6. fotocopy hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir dengan ketentuan semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang harus bernilai baik;
  7. fotocopy sertifikat pelatihan kepemimpinan yang dilegalisir PyB:
    - a) pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat II untuk Jabatan Sekretaris Daerah; dan
    - b) pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III/tingkat II atau yang dipersamakan untuk Pelamar JPT Pratama selain Sekretaris Daerah atau sertifikat pelatihan kepemimpinan yang disetarakan;
  8. surat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengikuti seleksi JPT Pratama;
  9. surat keterangan tidak dalam masa menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat yang ditandatangani atasan langsung/Kepala Perangkat Daerah;
  10. surat keterangan tidak dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat bermaterai cukup;
  11. surat keterangan bebas dari narkoba yang dilengkapi hasil pemeriksaan laboratorium unit kesehatan pemerintah (setelah dinyatakan lulus administrasi);
  12. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah (setelah dinyatakan lulus administrasi);
  13. surat keterangan sehat kejiwaan dari psikiater rumah sakit pemerintah setelah dinyatakan lulus administrasi (setelah dinyatakan lulus administrasi);
  14. pakta integritas;
  15. daftar riwayat hidup lengkap;
  16. telah menyerahkan surat pemberitahuan tahunan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir; dan
  17. telah menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara.
- c. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;

- d. tahapan, jadwal, dan sistem seleksi;
  - e. alamat dan nomor telepon sekretariat Panitia Seleksi;  
dan
  - f. prosedur lain yang diperlukan.
- (3) Lamaran ditujukan kepada ketua Panitia Seleksi melalui sekretariat Panitia Seleksi.

#### Pasal 11

Pemeriksaan berkas administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi dilaksanakan oleh sekretariat Panitia Seleksi;
- b. penetapan paling sedikit 3 (tiga) calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan JPT;
- c. syarat yang dipenuhi yaitu adanya keterkaitan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang diduduki;
- d. penelusuran/rekam jejak calon sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan sebagai dasar pertimbangan, dengan ketentuan penilaian terhadap riwayat kepangkatan, jabatan, pengembangan kompetensi, penghargaan, dan pengaduan masyarakat; dan
- e. pengumuman hasil seleksi ditandatangani ketua panitia seleksi dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau papan pengumuman.

#### Pasal 12

- (1) Apabila dalam seleksi tahapan pemeriksaan berkas administrasi, calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 3 (tiga) orang, maka Seleksi dapat diperpanjang dan dilakukan setelah PPK berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi dari KASN.
- (2) Jika setelah dilakukan perpanjangan pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) belum diperoleh jumlah minimal 3 (tiga) orang calon yang memenuhi syarat, tetapi sudah diperoleh jumlah pendaftar 2 (dua) orang calon yang memenuhi syarat, maka proses seleksi dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya setelah PPK berkoordinasi dengan KASN.

#### Pasal 13

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:
  - a. penilaian kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural; dan
  - b. penilaian kompetensi bidang.

- (2) Penilaian kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibantu oleh Assesor yang berpedoman kepada Standar Kompetensi Manajerial JPT Pratama yang dilakukan dengan menggunakan metode *Assessment Centre/Assesment Mandiri*.
- (3) Hasil penilaian kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta peringkatnya disampaikan Assesor kepada Panitia Seleksi;
- (4) Penilaian kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menggunakan metode tertulis, wawancara dan/atau metode lainnya;
- (5) Penilaian kompetensi bidang dilakukan oleh Assesor atau Panitia Seleksi;
- (6) Pengumuman penilaian kompetensi manajerial dan kompetensi bidang ditandatangani ketua Panitia Seleksi dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau papan pengumuman.

#### Pasal 14

- (1) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib menulis dan mempresentasikan makalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, dengan topik atau judul yang berkaitan dengan jabatan yang dilamar (yang telah dirumuskan oleh Tim Panitia Seleksi).
- (2) Makalah merupakan karya sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup dan dilampirkan pada halaman terakhir makalah.
- (3) Makalah disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. kertas A4/kuarto 70 gram;
  - b. jumlah 7-10 halaman;
  - c. jarak baris 1.5 spasi;
  - d. huruf Arial, ukuran font 12;
  - e. penulisan sesuai standar ilmiah;
  - f. sistematika:
    - 1) bab I : pendahuluan/identifikasi permasalahan;
    - 2) bab II : landasan teori;
    - 3) bab III : pembahasan;
    - 4) bab IV : penutup.
- (4) Makalah diserahkan 3 (tiga) hari sebelum presentasi dan dinilai oleh Panitia Seleksi;
- (5) Peserta wajib mempresentasikan isi makalah di hadapan Panitia Seleksi;
- (6) Penilaian makalah dilakukan oleh Panitia Seleksi dengan memperhatikan kemampuan presentasi dan kesesuaian isi makalah dengan bidang tugas jabatan yang dilamar;
- (7) Pengumuman penulisan makalah dan presentasi makalah ditandatangani ketua Panitia Seleksi dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau papan pengumuman.

#### Pasal 15

- (1) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, dilaksanakan oleh Panitia Seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. wawancara sesuai materi yang telah ditetapkan; dan
  - b. wawancara bersifat klarifikasi terhadap pelamar yang mencakup kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural, peminatan, motivasi, perilaku, karakter dan pemahaman teknis terkait dengan isu aktual dan terkini.
- (2) Pengumuman penilaian wawancara ditandatangani ketua Panitia Seleksi dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau papan pengumuman.

#### Pasal 16

Tes kesehatan dan tes kejiwaan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f dilakukan oleh dokter Rumah Sakit pemerintah/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah.

#### Pasal 17

Kriteria dan metode penilaian didasarkan pada komposisi penilaian dan pembobotan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g, yaitu:

- a. seleksi kompetensi manajerial dinilai dengan rentang dan pembobotan nilai 10-100 dengan bobot 40% (empat puluh perseratus);
- b. penulisan dan presentasi makalah dan wawancara dinilai dengan rentang dan pembobotan nilai 50% (lima puluh perseratus) dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) penulisan dan presentasi makalah nilai 10-100 dengan bobot 20% (dua puluh perseratus); dan
  - 2) wawancara nilai 10-100 dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus).
- c. rekam jejak dinilai dengan bobot 10% (sepuluh perseratus).

#### Pasal 18

- (1) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf h disampaikan kepada peserta seleksi yang memuat hasil dari setiap tahapan seleksi;
- (2) Hasil penilaian dari 3 (tiga) calon pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai urutan nilai tertinggi disampaikan kepada Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Bupati memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (2) Khusus calon pejabat pimpinan tinggi pratama Sekretaris DPRD, sebelum ditetapkan oleh Bupati dimintakan persetujuan Pimpinan DPRD.

- (3) Khusus calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani urusan administrasi kependudukan, Bupati mengusulkan calon yang dihasilkan oleh Panitia Seleksi ke menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri melalui Gubernur untuk mendapat persetujuan.
- (4) Khusus pejabat pimpinan tinggi pratama calon Sekretaris Daerah sebelum ditetapkan oleh Bupati dikoordinasikan dengan Gubemur.

#### Pasal 20

Dalam hal calon pimpinan tinggi pratama yang memenuhi persyaratan kurang dari 3 (tiga), maka Bupati memilih 1 (satu) nama calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama setelah dikonsultasikan dengan KASN.

### BAB V ORIENTASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 21

Orientasi dan pelaporan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pejabat pimpinan tinggi pratama setelah ditetapkan dan dilantik diberikan orientasi tugas oleh Bupati dan PyB sesuai kebutuhan;
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam kondisi normal tidak dimutasi secara ketugasan/tempat kerja selama paling kurang 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun; dan
- c. Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian JPT Pratama secara terbuka kepada KASN dan tembusannya disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan Gubernur.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 22

Pelaksanaan seleksi pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
Pada Tanggal **5 Oktober 2022**



CELICAWURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **5 Oktober 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



ACEP SAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022  
NOMOR **56**